



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 07.A TAHUN 2010

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil untuk menambah dan meningkatkan pengetahuannya dengan memberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan pemberian izin belajar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892/303/SJ tanggal 09 Januari 1990 perihal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, maka demi kelancaran dan kepentingan manajemen Pegawai Negeri Sipil serta tertib administrasi dalam pemberian izin belajar terhadap Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang terakreditasi dan berkualitas, dipandang perlu mengatur kembali Tata Cara dan Persyaratan izin belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tabalong;

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabalong adalah Bupati Tabalong;
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tabalong yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
7. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar sebelum yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan;
8. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tabalong yang berkeinginan mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya diluar jam kerja atas biaya sendiri dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil;
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian;
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Daerah;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
12. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian baik dalam jabatan struktural/fungsional, pemberian izin belajar, kenaikan pangkat serta pemindahan/pemberhentian sebagai PNS, dalam hal ini adalah Bupati ataupun Pejabat lain yang ditunjuk;
13. Akreditasi dari lembaga yang berkompeten adalah rekomendasi atau izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI (Kalimantan) terhadap lembaga pendidikan yang beroperasi dilingkungan wilayahnya;
14. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Lembaga Teknis Daerah yang mengelola manajemen bidang kepegawaian di jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di daerah, Bupati Tabalong dapat memberikan izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang terakreditasi dan atau izin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti telah Melalui Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).
- (2) Izin Belajar bertujuan :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNSD kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
 - b. Meningkatkan profesionalisme PNSD di bidang tugasnya;
 - c. Menciptakan PNSD yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Terwujudnya PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Izin belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja.
- c. Jenis dan atau Tingkat/Strata Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja.
- d. Biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- e. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
- f. Perguruan Tinggi yang akan dipilih oleh PNSD yang mengikuti Izin Belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang sudah terakreditasi dan atau izin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti telah melalui Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).
- g. PNSD dapat mengikuti pendidikan di dalam maupun di luar Daerah apabila jenis dan atau tingkat/strata pendidikan di dalam Daerah tidak ada.

Pasal 4

- (1) PNSD yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan kepangkatan dan administrasi untuk program pendidikan :
 - a. Program Doktor (S-3)
 1. Berusia maksimal 52 Tahun.
 2. Pangkat Minimal Penata Tingkat I (III/d).
 3. Masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 8 tahun.
 4. Telah mengabdikan 3 (tiga) tahun, setelah menyelesaikan program S-2.
 - b. Program Pascasarjana (S-2)
 1. Berusia maksimal 52 Tahun.
 2. Pangkat Minimal Penata Tingkat I (III/b).
 3. Masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 4 tahun.
 4. Telah mengabdikan 3 (tiga) tahun, setelah menyelesaikan program S-1/ Akta IV.
 - c. Program Sarjana (S-1).
 1. Berusia maksimal 50 Tahun.
 2. Pangkat Minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja golongan 2 (dua) Tahun.
 3. Masa pengabdian di Pemerintah Kab. Tabalong minimal 4 (empat) tahun.
 4. Telah mengabdikan 5 (lima) tahun, setelah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat atau 2 (dua) tahun bagi program Diploma II/III.
 - d. Program Diploma II/III
 1. Berusia maksimal 50 Tahun.
 2. Pangkat Minimal Pengatur Muda (II/a) dgn masa kerja golongan 3 (tiga) Tahun.
 3. Telah mengabdikan 3 (tiga) tahun, setelah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat.
 - e. Tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA)/Sederajat.
 1. Berusia maksimal 50 Tahun.
 2. Pangkat Minimal Juru (I/c) dgn masa kerja golongan 3 Tahun.
- (3) Dalam pemberian izin belajar bagi seorang PNSD untuk mengikuti pendidikan harus dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan formasi dan misi organisasi yang bersangkutan.
- (4) Izin Belajar yang diterbitkan sebagai salah satu persyaratan dalam usul penyesuaian Ijazah dan kepangkatan tetapi bukan jaminan kepastian, kecuali apabila formasi memungkinkan.

Pasal 5

PNSD yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar tidak boleh meninggalkan pekerjaan sehari-hari yang ditugaskan kepadanya.

Pasal 6

PNSD yang akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya melalui jenjang pendidikan formal, maka dalam rangka tertib administrasi izin belajar diberikan secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan ijazah yang dimiliki dan telah dicantumkan/diakui dalam data kepegawaiannya.

Pasal 7

PNSD yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar harus mendapat izin prinsip/persetujuan Bupati sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan dan selanjutnya baru dapat diberikan Izin Belajar.

Pasal 8

Prosedur usul pengajuan izin prinsip/persetujuan Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian usul izin prinsip adalah sesuai dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik yang bersangkutan. Untuk semester ganjil, usul sudah harus diterima selambatnya 1 April dan untuk semester genap selambatnya 1 Oktober tahun akademik yang bersangkutan pada BKD Kabupaten Tabalong.
- b. Terhadap usul yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka usul tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus melalui usul baru untuk semester berikutnya tahun akademik yang bersangkutan.
- c. Pengusulan baru bagi PNSD yang belum mendapat Izin Prinsip Bupati adalah dengan menyampaikan surat keterangan lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa PNSD yang bersangkutan benar-benar terdaftar pada semester awal tahun akademik yang bersangkutan sesuai usul waktu memohon untuk mendapatkan Izin Prinsip awal.

Pasal 9

PNSD yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri diluar jam kerja dan tanpa ada Izin Belajar dari Bupati, tidak akan diberikan Civil Effect kepegawaian terhadap ijazah yang diperolehnya.

Pasal 10

PNSD yang mengikuti pendidikan dengan status izin belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal harus mendapat rekomendasi Pimpinan Unit kerja/SKPD secara berjenjang untuk diteruskan kepada Bupati.

Pasal 11

Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus melampirkan :

- a. Surat permohonan kepada Bupati up. Kepala BKD Kabupaten Tabalong yang direkomendasi oleh Pimpinan Unit kerja.
- b. Fotocopy sah surat keputusan pangkat akhir.
- c. Fotocopy sah DP3 dalam 2 tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik.
- d. Fotocopy sah Ijazah terakhir.
- e. Uraian tugas jabatan PNSD yang bersangkutan yang disahkan oleh Pimpinan Unit kerja.
- f. Daftar Riwayat Hidup.
- g. Surat pernyataan PNSD yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, melaksanakan pendidikan diluar jam kerja dan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan (lampiran Ia, Ib dan Ic).
- h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman dan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan tingkat berat (lampiran II).

Pasal 12

PNSD dapat mengikuti pendidikan dengan perkuliahan jarak jauh melalui Universitas Terbuka atau Perguruan tinggi lain sepanjang lembaga pendidikan tersebut telah mendapat akreditasi, kecuali perkuliahan kelas jauh tidak diperkenankan.

Pasal 13

- (1) PNSD yang mengikuti pendidikan dan telah memiliki Surat Izin Belajar dapat dipertimbangkan untuk transfer ke lembaga pendidikan yang lain sepanjang tetap dalam program studi yang sama.
- (2) Untuk hal dimaksud akan diberikan kembali Surat Keterangan dari Bupati sebagai keterangan tambahan atas Surat Izin Belajar yang terdahulu.
- (3) Bagi PNSD yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Tabalong dan telah memiliki Izin Belajar dari instansi asal, maka Izin Belajar tersebut dapat diberikan Surat Pengukuhan Izin Belajar apabila memenuhi persyaratan Peraturan Bupati dan ketentuan lainnya.

BAB IV BATAS WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 14

Batas waktu maksimal pendidikan untuk PNSD yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar sebagai berikut :

- a. Jenjang pendidikan D II batas waktu maksimal 3 tahun.
- b. Jenjang pendidikan D III batas waktu maksimal 4 tahun.
- c. Jenjang pendidikan D IV batas waktu maksimal 5 tahun.
- d. Jenjang pendidikan S-1/AKTA IV batas waktu maksimal 5 tahun.
- e. Jenjang pendidikan S-2 batas waktu maksimal 3 tahun.
- f. Jenjang pendidikan S-3 batas waktu maksimal 4 tahun.
- g. Jenjang pendidikan D II sampai dengan S-1 khusus dari dasar pendidikan SLTA atau sederajat yang dimiliki.
- h. Jenjang pendidikan S-2 dan S-3 dari dasar pendidikan S-1 dan D IV yang dimiliki.

Pasal 15

Bagi PNSD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 14, maka terhadap Surat Izin Belajar yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan kecuali untuk biaya penyusunan Skripsi, Thesis, Disertasi dan Wisuda dapat diberikan bantuan yang besarnya diatur dalam Keputusan Bupati Tabalong.
- (2) Bantuan biaya dimaksud ayat (1) diatas diberikan pada PNSD yang masih aktif dan memenuhi persyaratan izin belajar yang diatur dalam Keputusan Bupati Tabalong.
- (3) Biaya pendidikan dalam rangka penyetaraan tingkat pendidikan tertentu PNSD dengan bidang tugas sesuai yang diemban, maka dapat diberikan bantuan tambahan setelah mendapatkan pertimbangan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi PNSD yang telah mengajukan permohonan izin belajar sebelum Peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sampai berakhirnya Izin Belajar dimaksud.

KOP SURAT DINAS

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN DAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

N a m a :
N I P :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai, serta yang bersangkutan menunjukkan loyalitas dan prestasi kerja yang baik.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung ,

Pimpinan / Kepala SKPD

Nama Lengkap
Pangkat
NIP


BUPATI TABALONG,
H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran Ic : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor : 07.A Tahun 2010
Tanggal : 20 Maret 2010

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Untuk Belajar Pada :
Program Studi / Jurusan :
Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan dengan Status Ijin Belajar Program..... pada..... saya tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah, kecuali apabila formasi memungkinkan..

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika saya melanggar maka surat Ijin Belajar yang telah diterbitkan dapat dicabut/dibatalkan.

Tanjung,

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui
Kepala SKPD
Kabupaten Tabalong,

Nama Lengkap
Pangkat
Nip

Nama Lengkap
Pangkat
NIP


BUPATI TABALONG,
H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran Ib : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor : 07.A Tahun 2010
Tanggal : 20 Maret 2010

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Untuk Belajar Pada :
Program Studi / Jurusan :
Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menanggung sendiri biaya pendidikan selama mengikuti perkuliahan Program D.III / D.IV / S1 / Pascasarjana Jurusan Pada Universitas sampai selesai pendidikan, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Lembaga Pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanjung,


Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Mengetahui
Kepala SKPD
Kabupaten Tabalong,

Nama Lengkap
Pangkat
Nip


BUPATI TABALONG,
H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran Ia : Peraturan Bupati Tabalong
Nomor : 07. A Tahun 2010
Tanggal : 20 Maret 2010

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DILUAR JAM KERJA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Untuk Belajar Pada :
Program Studi / Jurusan :
Tahun terdaftar / Akademik :

Sehubungan dengan permohonan saya untuk melanjutkan pendidikan dengan sta
maka dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan pendidikan diluar jam kerja yang telah ditentukan sebagai PNSD
2. Sanggup menanggung semua biaya pendidikan sampai selesai.
3. Melaksanakan pendidikan tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas dinas.
4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi tidak memungkinkan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika saya melanggar maka surat Ijin Belajar yang telah diterbitkan dapat dicabut/dibatalkan.


Tanjung,

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui
Kepala SKPD
Kabupaten Tabalong,

Nama Lengkap
Pangkat
Nip

Nama Lengkap
Pangkat
NIP


BUPATI TABALONG,
H. RACHMAN RAMSYI

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Dan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Maret 2010

BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 20 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2010 NOMOR 08.A